

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Lembaga semi pemerintah yang memfasilitasi kemudahan berzakat di Indonesia serta memiliki wewenang dalam pengumpulan, pengelolaan, dan pendistribusian zakat kepada penerima yang berhak (mustahik) adalah Badan Amil Zakat tingkat Nasional (BAZNAS) hingga Badan Amil Zakat tingkat Daerah (BAZDA). Selain itu ada lembaga zakat non pemerintah yang disebut Lembaga Amil Zakat (LAZ) (Siswantoro, 2016). Berdasarkan Undang-Undang No. 38 tahun 1999, pengumpulan, pengelolaan dan pendistribusian zakat dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang dibentuk oleh pemerintah yang terdiri dari masyarakat dan unsur pemerintah untuk tingkat nasional dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk serta dikelola oleh masyarakat yang terhimpun dalam berbagai organisasi masyarakat Islam, yayasan, dan institusi lainnya (BAZNAS, 2011).

Sampai saat ini tidak sedikit muncul Organisasi Pengelola Zakat (OPZ), baik yang berada di tingkat nasional hingga tingkat desa, baik organisasi yang dibentuk oleh pemerintah maupun oleh organisasi sosial keagamaan. Berdasarkan hal ini menunjukkan bahwa perkembangan dan pertumbuhan lembaga pengelola zakat tidak terlepas dari peranan seluruh pihak dalam mewujudkan tujuan yang akan dicapai dan salah satu faktor terpenting dalam pengembangannya adalah dari masyarakat yang beragama Islam. Pada dasarnya keberhasilan dalam mengembangkan lembaga zakat sangat ditentukan oleh bagaimana amil dapat merebut hati masyarakat, sehingga peranan lembaga zakat disebut sebagai *financial intermediary* berjalan dengan baik (Hendrianto, 2016).

Dalam perkembangan Badan Amil Zakat, dana potensi zakat masih jauh lebih besar daripada zakat yang terhimpun. Adapun besaran potensi dimaksud pada tahun 2017 yaitu sebesar 462 triliun rupiah. Potensi ini jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan potensi zakat saat ini dengan regulasi yang berlaku adalah zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak (BAZNAS, 2019). Pada kenyataannya, besarnya

Siti Fadillah Zulmenawati, 2020
*ANALISIS KINERJA KEUANGAN BADAN AMIL ZAKAT (STUDI PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
KABUPATEN/KOTA PROVINSI JAWA BARAT)*

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

potensi tersebut belum dapat terealisasi secara optimal. Pada tahun 2017, jumlah Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) yang terhimpun adalah sebesar 6,2 triliun atau 1,3% dari besarnya nilai potensi dengan total aset sebesar 110 miliar (BAZNAS, 2018). Meskipun mengalami peningkatan sekitar 24% dari penghimpunan ZIS pada tahun 2016 yang berjumlah 5 triliun (BAZNAS, 2017), tetapi total penghimpunan zakat tersebut bahkan masih terbilang kecil jika dibandingkan dengan potensi penghimpunan zakat.


Dari jumlah penghimpunan tahun 2017, mayoritas zakat yang dihimpun merupakan zakat maal-penghasilan individu, yakni mencapai 44,75% dari total penghimpunan ZIS (BAZNAS, 2018). Dengan demikian, apabila potensi ini dapat dioptimalkan dengan baik, tentu akan berdampak besar pada pencapaian penghimpunan zakat nasional. Hal ini disebabkan karena rendahnya kesadaran wajib zakat (muzaki), rendahnya kepercayaan terhadap BAZ, dan perilaku muzaki yang masih berorientasi jangka pendek, desentralis dan interpersonal (BAZNAS, 2017).

Tabel 1. 1
Penghimpunan Dana Zakat Nasional Periode 2014-2018

Tahun	Penghimpunan (Rp)
2014	69.865.506.671
2015	82.272.643.293
2016	97.637.657.910
2017	139.096.290.551
2018	153.153.229.174

Sumber : Laporan Keuangan BAZNAS (2014-2018)

Penghimpunan dana zakat nasional yang dilakukan oleh BAZNAS periode 2014-2018 setiap tahunnya mengalami peningkatan. Namun peningkatan tersebut masih sangat jauh dari angka potensi zakat yang seharusnya dapat dihimpun oleh BAZNAS.



Gambar 1. 1

Pertumbuhan Penerimaan Dana Zakat pada BAZNAS se-Indonesia

Sumber: Data diolah

Dapat dilihat pada tahun 2016-2017 ke 2017-2018 pertumbuhan penerimaan dana zakat mengalami penurunan yang cukup drastis. Dari hal ini dapat disimpulkan bahwa BAZNAS belum bisa mempertahankan kestabilan dalam pertumbuhan penerimaan dana zakat.

Tabel 1. 2

Total Penghimpunan Dana Zakat di BAZ dan LAZ

Instansi	Penghimpunan	
	Rp.	%
BAZNAS	92.568.574.079	2,53
BAZNAS Provinsi	644.859.329.420	17,65
BAZNAS Kota/Kab.	876.626.483.800	24,00
LAZ	2.039.218.862.993	55,82
Total	3.653.273.250.292	100,00

Sumber: BAZNAS (2017)

Berdasarkan tabel 1.2, masyarakat lebih memilih menyalurkan zakatnya ke LAZ daripada ke BAZNAS. Penghimpunan dana zakat secara keseluruhan masih didominasi oleh LAZ. Dana zakat yang dapat dikelola oleh LAZ mencapai 55,82% dari total keseluruhan penghimpunan dana zakat. BAZNAS yang merupakan organisasi pengelola zakat yang didirikan oleh pemerintah hanya dapat mengelola sebesar 44,18% saja dari semua total penghimpunan dana zakat. Hal ini disebabkan karena kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintah yang masih lemah dan belum transparan. BAZ yang dibentuk oleh pemerintah hanya menerima pengumpulan yang sifatnya masih terbatas pada pegawai negeri dan zakat profesi. Meskipun tidak semua, namun kebanyakan masyarakat lebih memilih LAZ yang dibentuk oleh non-pemerintah karena lebih dipercaya dan lebih fleksibel dalam pengumpulannya (Sholahudin, 2017).

Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Lembaga Amil Zakat (LAZ) dan Badan Amil Zakat (BAZ) masih sangat kecil. Responden yang menyalurkan zakatnya ke BAZ dan LAZ hanya 6 dan 1,2% (*Public Interest Research & Advocacy Public (PIRAC)*) (2012). Ketika lembaga zakat yang ada belum mampu menghimpun dan mengelola besarnya potensi zakat, maka adanya kesenjangan tersebut juga dapat disebabkan oleh kinerja lembaga yang rendah. Kinerja lembaga zakat dapat dilihat dari efisiensi pengelolaan sumber dayanya dan produktivitas lembaga tersebut. Kemampuan sebuah lembaga zakat dalam mengelola sumber daya dapat tercermin dalam laporan keuangan yang dipublikasikannya. Kinerja keuangan sangat diperlukan untuk mengukur apakah pengelolaan dana yang dilakukan LAZ sudah efisien dan sejauh mana dana tersebut digunakan dalam menjalankan program dalam rangka penyalurannya (World Zakat Forum dan Indonesia Magnificence of Zakat, (2017)).

Piutang penyaluran BAZNAS di tahun 2016 meningkat dari tahun sebelumnya. Dari Rp2,6 miliar tahun 2015 menjadi Rp18,6 miliar. Menurut PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah, piutang penyaluran ini adalah zakat yang disalurkan melalui amil lain tetapi belum diterima oleh mustahik non-amil sehingga tidak dapat diakui sebagai penyaluran. Hal ini mengindikasikan BAZNAS telah menyalurkan dana melalui amil lain tetapi belum bisa diakui dan dicatat sebagai

Siti Fadillah Zulmenawati, 2020

ANALISIS KINERJA KEUANGAN BADAN AMIL ZAKAT (STUDI PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN/KOTA PROVINSI JAWA BARAT)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

penyaluran dikarenakan belum ada laporan dari amil tersebut. Jika piutang ini terus meningkat setiap tahunnya maka hal ini dapat membuat laporan keuangan BAZNAS kurang baik karena tidak optimal dalam mengontrol piutang penyalurannya (Harto, 2018).

Badan Amil Zakat di Indonesia saat ini telah mengalami pertumbuhan yang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Namun disayangkan hal ini tidak diimbangi dengan ketersediaan sumber daya amil yang profesional, dikarenakan belum adanya sistem pengembangan sumber daya manusia yang dapat memasok kebutuhan sumber daya amil. Tenaga amil hingga saat ini diisi oleh orang-orang yang bukan berlatar belakang pendidikan amil, hal ini membuat lemahnya etos kerja, kreativitas dan profesionalitas (Syaadi, 2018). BAZ juga belum memiliki banyak sumber daya manusia yang terampil, sehingga mereka masih kekurangan tenaga untuk mengampanyekan zakat melalui BAZ. Selain itu belum ada sarana kampanye atau operasi berbasis teknologi dan masih dilakukan dengan cara manual (Yusuf, 2019).

Berdasarkan permasalahan tersebut, para muzaki harus mengetahui tingkat efisiensi kinerja dari OPZ dalam penghimpunan dan pengelolaan zakat baik dari lembaga pemerintah maupun lembaga non pemerintah melalui laporan akuntansi. Hal ini dianggap penting karena zakat dapat menjadi sumber dana potensial jika lembaga dapat menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik yaitu profesional, transparansi, dan akuntabilitas sehingga terbentuk sebuah lembaga yang solid dan dipercaya oleh umat (Firmansyah, 2013). Pengelolaan sumber dana ini dapat dimanfaatkan untuk pemberantasan kesenjangan sosial serta memajukan kesejahteraan masyarakat dan pengentasan kemiskinan. Berdasarkan hal tersebut laporan akuntansi bagi OPZ harus menjelaskan efisiensi kerjanya sehingga laporan tersebut menunjukkan bahwa OPZ telah memberikan dampak positif dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat (Anggraini, 2017).

Dari fakta-fakta di atas, kinerja OPZ baik pihak pemerintah maupun swasta menjadi suatu masalah yang perlu diteliti. Kurangnya proporsionalitas dana zakat yang dikelola antar lembaga, terutama BAZ yang merupakan OPZ milik negara sehingga perlu diketahui bagaimana kinerja keuangan OPZ tersebut dalam penghimpunan dan

Siti Fadillah Zulmenawati, 2020

ANALISIS KINERJA KEUANGAN BADAN AMIL ZAKAT (STUDI PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN/KOTA PROVINSI JAWA BARAT)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

pengelolaan dana (Akbar, 2009). Menurut Poister, organisasi nirlaba tidak boleh berkonsentrasi hanya pada sumber daya keuangan yang saat ini dibutuhkan, karena fokus eksklusif pada penggalangan dana dan indikator keuangan mengalihkan perhatian dari aspek kinerja lain yang terkait dengan *output*, efektivitas, dan kualitas (Alfirevic dkk, 2014).

Sebagai lembaga pengelola zakat yang diberikan mandat oleh negara, BAZNAS semestinya mampu menunjukkan kinerja yang baik, salah satunya adalah kinerja keuangan. Kualitas informasi akuntansi, akuntabilitas maupun transparansi pelaporan keuangan berpengaruh positif dan signifikan baik secara simultan maupun parsial terhadap penerimaan dana zakat (Nurhayati, 2014). Kinerja keuangan adalah analisis keuangan yang dilakukan untuk melakukan evaluasi kinerja keuangan di masa lalu, dengan melakukan berbagai analisis, sehingga diperoleh posisi keuangan perusahaan yang mewakili realitas perusahaan dan potensi-potensi yang kinerjanya akan berlanjut (Endri, 2018). Selanjutnya menurut Jumingan (2011) kinerja keuangan adalah gambaran prestasi yang dicapai dalam operasionalnya, baik menyangkut aspek keuangan, pemasaran, penghimpunan dan penyaluran dana, teknologi maupun sumber daya manusia.

Pengukuran kinerja organisasi nirlaba seperti BAZNAS dapat dilakukan secara kuantitatif, dengan menggunakan teknik analisis rasio, Kasmir (2008) mendefinisikan analisis rasio sebagai analisis yang digunakan untuk mengetahui hubungan pos-pos yang ada dalam satu laporan keuangan atau pos-pos antara laporan keuangan neraca dan laporan laba rugi. Romantin,dkk (2017) dalam penelitiannya terhadap kinerja keuangan Lembaga Amil Zakat menggunakan rasio keuangan yang dikelompokkan menjadi tiga golongan, yaitu (1) rasio kinerja keuangan, (2) rasio efisiensi penghimpunan dana, (3) rasio dukungan publik.

Jawa Barat adalah provinsi ketiga yang memiliki potensi zakat terbesar antar provinsi se-Indonesia setelah DKI Jakarta dan Jawa Timur yaitu sebesar 26,845 triliun pertahun (Heryanto, 2019). Dari ketiga provinsi yang memiliki potensi zakat terbesar tersebut, Jawa Barat termasuk kedalam provinsi yang tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk yang tercermin dari rasio gini cukup tinggi, yakni tercatat dalam BPS

Siti Fadillah Zulmenawati, 2020

ANALISIS KINERJA KEUANGAN BADAN AMIL ZAKAT (STUDI PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN/KOTA PROVINSI JAWA BARAT)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

besaran rasio gini di Jawa Barat mencapai 0,402 setelah DI Yogyakarta sebesar 0,423 dan Gorontalo sebesar 0,407 (Novelino, 2019). Selanjutnya, dari ketiga provinsi yang memiliki potensi zakat terbesar di Indonesia, Jawa Barat menduduki peringkat pertama dengan jumlah muzakki terbanyak di Indonesia yaitu mencapai 20.973 muzakki (BAZNAS, 2017). Kualitas informasi akuntansi, akuntabilitas dan transparansi pelaporan keuangan yang ada di BAZ di Jawa Barat masih belum memadai yang disebabkan karena masih redahnya kapabilitas personal sistem informasi akuntansi (Nurhayati, 2014). Dengan total potensi zakat tersebut, BAZNAS Jabar baru menghimpun di bawah 500 miliar (Nurulliah, 2017). Hal ini diungkapkan oleh Ketua BAZNAS Jabar Arif Ramdani, rendahnya jumlah dana zakat yang dihimpun oleh BAZNAS Jabar menunjukkan bahwa pendistribusian zakatnya pun belum terdistribusi secara optimal. Sehingga masih ada daerah di Jawa Barat yang dianggap memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi. Seperti pada tabel di bawah ini:

Tabel 1. 3
Persentase 5 Wilayah Penduduk Miskin Kabupaten/Kota di Jawa Barat

No.	Wilayah Provinsi	Persentase (%)
1.	Kota Tasikmalaya	12,71
2.	Kabupaten Kuningan	12,22
3.	Kabupaten Indramayu	11,89
4.	Kabupaten Majalengka	10,79
5.	Kabupaten Cirebon	10,70

Sumber: BPS (2018)

Berdasarkan tabel 1.3, Kota Tasikmalaya, Kab. Kuningan, Kab. Indramayu, Kab. Majalengka, dan Kabupaten Cirebon termasuk kedalam kategori lima wilayah dengan angka kemiskinan tertinggi. Maka dari itu, penulis akan menjadikan lima wilayah tersebut sebagai subjek penelitian dalam penelitian ini.

Penelitian serupa mengenai analisis kinerja keuangan telah banyak dilakukan, namun di Jawa Barat masih sangat sedikit. Berdasarkan pemaparan diatas, hal ini menjadi sesuatu yang perlu diteliti dan peneliti tertarik untuk memilih judul “Analisis

Kinerja Keuangan Badan Amil Zakat (Studi pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat).”

1.2 Identifikasi Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dipaparkan oleh peneliti, maka dapat diidentifikasi rumusan masalah dalam beberapa poin sebagai berikut:

1. Hasil penelitian menunjukkan zakat dapat menjadi solusi pengentasan kemiskinan, namun potensi manfaat zakat Indonesia yang tinggi belum diikuti dengan realisasi penghimpunan yang tinggi (Firmansyah, 2013).
2. Rendahnya kesadaran wajib zakat (muzaki), rendahnya kepercayaan terhadap BAZ, dan perilaku muzaki yang masih berorientasi jangka pendek, desentralis dan interpersonal menjadi faktor tingginya *gap* antara pengumpulan dan potensi zakat (BAZNAS, 2017).
3. Kebanyakan masyarakat lebih memilih LAZ yang dibentuk oleh non-pemerintah karena lebih dipercaya dan lebih fleksibel dalam pengumpulannya (Sholahudin, 2017).
4. Kurangnya proporsionalitas dana zakat yang dikelola antar lembaga, terutama BAZ yang merupakan OPZ milik negara sehingga perlu diketahui bagaimana kinerja keuangan OPZ tersebut dalam penghimpunan dan pengelolaan dana (Akbar, 2009).

1.3 Pertanyaan Penelitian

Setelah masalah teridentifikasi, maka muncullah pertanyaan penelitian yang akan dikaji di dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana kinerja keuangan BAZNAS Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2017-2018 dengan menggunakan rasio aktivitas?
2. Bagaimana kinerja keuangan BAZNAS Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2017-2018 dengan menggunakan rasio efisiensi?
3. Bagaimana kinerja keuangan BAZNAS Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2017-2018 dengan menggunakan rasio dana amil?

4. Bagaimana kinerja keuangan BAZNAS Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2017-2018 dengan menggunakan rasio likuiditas?
5. Bagaimana kinerja keuangan BAZNAS Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2018 dengan menggunakan rasio pertumbuhan?

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran mengenai kinerja keuangan badan amil zakat khususnya badan amil zakat kabupaten/kota di provinsi Jawa Barat dengan menggunakan rasio kinerja keuangan yang dikeluarkan oleh PUSKASBAZNAS, yang meliputi rasio aktivitas, rasio efisiensi, rasio dana amil, rasio likuiditas dan rasio pertumbuhan.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat, antara lain:

1. Secara Teoritis:
 - a. Menambah khazanah ilmu pengetahuan bagi penulis dan pembaca.
 - b. Menjadi acuan bagi peneliti selanjutnya untuk melakukan penelitian kinerja keuangan OPZ.
 - c. Menjadi acuan bagi peneliti selanjutnya untuk melakukan penelitian dengan menggunakan model rasio pengukuran kinerja keuangan yang lain.
2. Secara Praktis:
 - a. Sebagai acuan dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan OPZ di masa yang akan datang, sehingga dana ZIS dapat dikelola dengan lebih baik.
 - b. Menjadi sumber informasi bagi para donatur maupun calon donatur untuk mengetahui kinerja keuangan OPZ, yang mempengaruhi tingkat kepercayaan donatur terhadap lembaga.
 - c. Menjadi evaluasi bagi lembaga zakat pemerintah untuk merumuskan regulasi atau kebijakan yang relevan.